BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor :160/PM.00.02/K.BB-07/02/2024 Pangkalpinang, 09 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

se Kota Pangkalpinang

di -
tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan;

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dan memasuki masa tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan wajib mempedomani perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu ;
2. Panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan dan Pengawas TPS memastikan

pada masa tenang peserta pemilu tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di wilayah kerja masing-masing;

3. Panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan dan Pengawas TPS melaksanakan pengawasan memastikan pada masa tenang peserta pemilu tidak melakukan praktik politik uang yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih di wilayah kerja masing-masing;

4. Panwaslu kecamatan dan panwaslu kelurahan dalam masa tenang bersama-sama pihak terkait melakukan pembersihan terhadap bahan kampanye pemilu dan/atau APK (Alat Peraga Kampanye) pada masa tenang tanggal 11 s.d 13 februari 2024 di seluruh wilayah kerja masing-masing.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang